

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pemerintahan Desa

Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah, Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintahan terendah di dalam struktur pemerintahan di Indonesia tetapi mempunyai peran dan fungsi dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Perangkat desa merupakan salah satu unsur penggerak dalam pemerintahan desa sehingga harus mempunyai kemampuan dengan kinerja yang baik untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal. Setiap organisasi atau instansi baik formal maupun informal dalam melaksanakan program yang diarahkan selalu berdaya guna untuk mencapai tujuan instansi. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kinerja pegawai. Pegawai merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat penting dalam menentukan kemajuan dan terciptanya tujuan yang telah ditentukan.

Dalam perspektif komunitas, ada 4 (empat) unsur dasar yang membentuk desa yaitu solidaritas, aktor, struktur (organisasi adat), dan basis material (ulayat: wilayah dan hukum). Keempat unsur ini melatarbelakangi terbentuknya "desa asli" sebagai kesatuan yang secara konvensional mengikat masyarakat baik secara geneologis maupun teritorial. Dari konteks ini sistem desa terbangun secara mandiri, erat dan kuat, dipimpin oleh seorang kepala suku adat atau kepala desa yang memiliki kuasa dalam mengatur sumber daya sesuai hukum adat yang ada. Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan

sebagai “a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ungkap Arief Sumeru (13 : 2019)

Kepemimpinan dibutuhkan masyarakat, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Disinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Kemampuan dan keterampilan dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas suatu organisasi. Bila organisasi dapat mengidentifikasi kualitas-kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin yang efektif akan meningkat. Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia (Istianto, 2020)

2.1.2 Kepemimpinan kepala Desa

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas perangkat desa. Kepala Desa dapat memberikan contoh dan motivasi kepada perangkat desa agar perangkat desa dapat mencapai hasil kerja yang maksimal. Muizu (2021) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa, “Semakin baik penerapan kepemimpinan, maka akan semakin optimal pencapaian kinerja karyawan”

Desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun yang berlandaskan kepada demokrasi masyarakat. Unsur demokrasi yang digambarkan dengan sistem pemilihan pemimpin di lingkungan desa tersebut baik kepala desa maupun kepala dusun, sedangkan perangkat-perangkat lain ditetapkan oleh kepala desa atas dasar musyawarah.

Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, sedangkan penetapan kebijaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dilakukan bersama antara pemerintah desa dengan wakil masyarakat. Kepala desa adalah pemimpin formal karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, hubungan bathin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga orang ini mentaati pemimpin secara sukarela disertai kesadaran dan tanpa paksaan. Seni dan pengetahuan kepemimpinan harus dipelajari dan dikuasai oleh kepala desa dan diterapkan. Dengan demikian kepala desa menjadi pemimpin informal (Suryaningrat, 2019).

“Kepemimpinan”, demikian menurut Kartini Kartono (2019: 6) “adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin”. Definisi utama tentang kepemimpinan sebagai perilaku mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan bersama yang menggambarkan kepemimpinan sebagai tindakan oleh orang-orang untuk mempengaruhi orang lain dalam arah yang sama. Kepemimpinan merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Rangkaian itu berisi kegiatan menggerakkan, membimbing dan mengarahkan serta mengawasi orang lain dalam berbuat sesuatu, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Kepemimpinan akan berlangsung efektif, bilamana mampu memenuhi fungsinya, meskipun dalam kenyataannya tidak semua tipe kepemimpinan memberikan peluang yang sama untuk mewujudkannya. Dalam hubungan itu sulit untuk dibantah bahwa setiap proses kepemimpinan juga akan menghasilkan situasi sosial yang berlangsung didalam kelompok/organisasi masing-masing.

Menurut Ishak (2023:93), secara garis besar seorang pemimpin idealnya memiliki tiga kategori umum, yakni:

1. Kemampuan menganalisa dan menarik kesimpulan yang tepat. Ia harus mampu menganalisa sesuatu masalah, situasi atau serangkaian keadaan tertentu dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang tepat.
2. Kemampuan untuk menyusun suatu organisasi serta dapat menyeleksi dan menempatkan orang-orang yang tepat untuk mengisi jabatan dalam organisasi yang bersangkutan.
3. Kemampuan untuk membuat sedemikian rupa, agar organisasi yang bersangkutan berjalan lancar untuk menuju tujuan, cita-cita dan putusan dari tingkat yang lebih tinggi kepada bawahan-bawahannya, agar tujuan dan putusan-putusan itu dapat diterima dengan baik.

Ketiga kemampuan tersebut, idealnya dimiliki oleh seseorang pemimpin agar organisasi maju dan berkembang. Ada 8 watak atau sifat dari seseorang pemimpin yang efektif dalam memotivasi pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Mampu untuk menimbulkan kepercayaan pada diri orang lain. Untuk itu dibutuhkan sejumlah persyaratan yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin, yakni :

1. Harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang alat-alat teknis dan prosedur-prosedur yang dipergunakan oleh para pegawainya, sehingga ia dapat memberi petunjuk-petunjuk dalam mengoperasikan alat-alat serta prosedur-prosedur yang diperlukan. Pengetahuan dan pengertian tentang garis-garis besar kebijaksanaan organisasi.
2. Seorang pemimpin harus senantiasa setia memegang teguh setiap ucapannya. Ia harus senantiasa menepati janjinya, jika ingin menanam kepercayaan bawahannya. Seorang pemimpin harus mampu memberikan penilaian yang baik terhadap semua permasalahan, baik yang bersifat kedinasan maupun yang bersifat pribadi.
3. Tabah dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin harus mempunyai keyakinan yang teguh atas segala sesuatu yang ingin dicapainya. Tegasnya ia harus tabah dan tekun untuk mencari

cara-cara melakukan sesuatu sampai mendapatkan yang paling tepat untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Kemampuan untuk memberikan pengertian tanpa menimbulkan kesalahpahaman dalam dalam menjelaskan/mengemukakan tujuan organisasi kepada pihak lain. Kemampuan untuk mendengarkan secara simpatik, baik berupa usul-usul maupun berupa kritikan dari pihak lain maupun dari pihak bawahannya.
5. Senantiasa menaruh minat yang tulus dan ikhlas terhadap orang lain, tulus terhadap kesejahteraan bagi pihak yang dipimpinnya.
6. Kemampuan untuk memahami manusia serta reaksinya. Seorang pemimpin harus paham benar akan manusia baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok dan mengetahui mengapa ia bertindak sedemikian rupa.
7. Seseorang pemimpin harus senantiasa waspada untuk selalu bersikap objektif dan jangan sampai membiarkan putusannya dipengaruhi oleh sentiment orang lain.
8. Seseorang pemimpin harus senantiasa bersikap terus terang dan transparan. Ia tidak boleh membiarkan orang lain berkata terhadap dirinya; “ia selalu ingin rahasia dan tertutup”

Kepala desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24, sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi

- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman, dan
- k. Partisipatif.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang mempunyai struktur pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah (level terendah dalam hirarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia). Sehingga sekecil apapun pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di desa. Pemerintah desa merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu hal terpenting dari otonomi desa sebagai daerah otonom adalah layanan terhadap masyarakat desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum. Hal itu merupakan hak dari masyarakat desa yang memiliki keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah desa agar bisa memperjuangkan kepentingan umum dengan efektif, efisien dan transparan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 22D ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Hal tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widodo, 2021:121).

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional, sehingga yang sekarang menjadi tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif aparatur pemerintah desa di mata warga masyarakatnya. Menurut Tjokrowinoto (2021:11) relevansi pemuasan masyarakat atas pelayanan yang disediakan, perilaku aparat pemerintah perlu diperhitungkan kompetensinya dengan mengacu pada dua hal. Pertama, pemerintah harus memberikan pelayanan publik dengan adil, menuntut kemampuan untuk memahami keadaan masyarakat, mengartikulasikan aspirasi dari kebutuhan masyarakat, lalu merumuskan dalam suatu kebijakan kemudian di implementasikan. Kedua, pemerintah harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil agar, dinamika interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dapat mengalami perubahan menjadi hubungan horisontal.

2.1.3 Peran Kepala desa

Menurut Siagian(2019:142)(peran kepala desa dalam program pemberdayaan masyarakat di desa rawang oguang kecamatan kuantan hilir seberang kabupaten kuantan singingi)UI: Press Jakarta.

peran kepala desa dalam kesejahteraan masyarakat yaitu selaku stabilistator, selaku innovator, selaku modernistator, selaku pelopor, dan pelaksana sendiri.

1. Stabilistator Peranan selaku Stabilisator Kepala Desa bisa berupa tindakan dilakukan antara lain :

- a. Menjaga ketertiban antar suku, dilingkungan RT, RW, Dusun dan Desa (mendamaikan perselisihan).
- b. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban (program siskamling).
- c. Menciptakan kestabilan perekonomian masyarakat Desa (simpan pinjam).
- d. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan Desa (program gotong royong).
- e. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Desa (program pendidikan dan latihan).

2. Innovator

- a. Merancang dan menerapkan sumber ide baru dalam pembangunan Desa, artinya Kepala Desa harus bisa menjadi sumber ide, sumber saran dan sumber pendapat tentang keputusan yang akan diambil disamping sebagai pelaksana keputusan yang telah diambil.
- b. Menciptakan, memperkenalkan dan menerapkan sistem, prosedur dan metode kerja baru dalam penyelesaian tugas maupun masalah yang dihadapi dalam pembangunan, artinya dalam penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi Kepala Desa terlebih dahulu meneliti dan mendiagnosis sumber-sumber atau sebab timbulnya suatu permasalahan dan memecahkan masalah atau mencari jalan keluarnya dengan menggunakan rasio dan pendekatan yang bersifat ilmiah dan praktis sesuai dengan kemampuan Kepala Desa sehingga nilai sosial yang 103 sudah usang dapat ditinggalkan dan memberikan jalan kepada norma norma sosial yang sesuai dengan tuntutan pembangunan, cara kerja lebih sederhana, efektif dan efisien namun mampu memecahkan masalah yang dihadapi.

3. Pelopor Peranan selaku pelopor dapat berupa tindakan yang dilakukan dalam hal :
 - a. Memberikan contoh dalam pelaksanaan keputusan pembangunan desa.
 - b. Kepeloporan dalam hal peningkatan disiplin kerja.
 - c. Kepeloporan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
 - d. Kepeloporan dalam kepedulian terhadap pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
4. Modernisator Peranan selaku modernisator dapat berupa tindakan yang dilakukan antara lain :
 - a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Kemampuan dan kemahiran manajerial.
 - c. Kemampuan mengolah kekayaan alam sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi.
 - d. Memiliki visi yang jelas tentang masa depan

2.1.4 Tanggung jawab kepala desa

Kepala desa selain mempunyai perannya dalam melaksanakan kinerjanya ada juga beberapa tanggung jawab dari seorang kepala desa dalam mensejahterahkan masyarakatnya yaitu:

- A. Kinerja pemerintahan : efektifitas dalam menjalankan program dan kegiatan desa
- B. Partisipasi masyarakat : tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
- C. Pengelolaan keuangan : transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa
- D. Pembangunan infrastruktur : Kualitas dan kuantitas infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pelayanan
- E. Pelayanan publik : kualitas pelayanan publik, seperti pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan administrasi
- F. Pengembangan ekonomi : Efektivitas dalam pengembangan ekonomi desa, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja

G. Konflik dan Keamanan :Kemampuan dalam mengola konflik dan menjaga keamanan desa

2.1.5 kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, Pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi. Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif. Berdasarkan data BPS, masih terdapat sekitar 28 juta orang atau 10,8% penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan atau mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan pokoknya. Sumatera Barat berada pada posisi tiga terendah setelah Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (life expectancy at birth), angka melek huruf (literacy rate) dan rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan kemampuan daya beli (purchasing power parity). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup.(Statistik 2017) Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan

kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara(Malik 2019)

Pada dekade 70 hingga 80-an pendekatan pembangunan di Indonesia lebih didominasi oleh upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Indikatornya adalah pencapaian pendapatan nasional bruto yaitu nilai total barang dan jasa yang dapat dihasilkan dalam suatu negara dalam satu tahun. Namun ternyata pertumbuhan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, terutama dari kalangan pemodal besar pelaku produksi barang dan jasa serta para elit yang dekat dengan akses sumber daya. Mekanisme tetesan ke bawah (trickle down effect) yang diharapkan mampu menciptakan pemerataan tidak terjadi. Secara definitif, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi atau keadaan sejahtera, baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya perbaikan terhadap penyakit sosial tertentu saja.(Chalid and Yusuf 2020) Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan, antara lain sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, potensial regional (sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional, dan global.(Taslim 2022)

Indonesia sendiri, menurut data dari BPS yang dirilis pada tahun 2018, tingkat penduduk miskin lebih banyak berada di desa daripada di kota. Menurut salah satu berita di media online ekonomi.kompas.com, presentase kemiskinan di desa sebanyak 13,20% sedangkan di kota sebanyak 7,02%. Menurut berita yang dilansir dalam <https://www.kompasiana.com> bahwa

tingkat kemiskinan di desa bisa dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, daerah yang masih terisolasi, dan minimnya informasi dan rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat desa. Maka pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan pembangunan harus dan memiliki komitmen agar masyarakat prasejahtera dapat berdaya guna, memiliki kemampuan, mandiri untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan keluarga melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada di desa. Pemberdayaan yang dilakukan bisa dilakukan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. memberdayakan dilakukan dengan Untuk masyarakat dapat bisa memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki desa dimana masyarakat tinggal. Potensi lokal dikatakan Pingkan Aditiawati, dkk (2020) merupakan kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang terdapat dalam sebuah daerah. Potensi alam pada sebuah daerah bergantung dari kondisi geografis, iklim, serta bentang alam daerah tersebut.

Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan menurut Widjaja (2019) menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi desa.

Kesejahteraan rakyat merupakan masalah pokok yang harus diperhatikan oleh pemerintahan Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 penduduk di perkotaan memiliki tingkat kemiskinan sebesar 8,6% sedangkan penduduk di pedesaan memiliki tingkat kemiskinan sebesar 14,6% menurut (BPS, 2019).

Mendefinisikan kemiskinan sebagai bentuk deprivasi dalam kesejahteraan. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menyusun strategi guna upaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan cara melakukan strategi pemberdayaan masyarakat. Pengembangan masyarakat merupakan aktivitas pembangunan yang berorientasi pada kerakyatan dengan syarat menyentuh aspek-aspek keadilan, keseimbangan sumber daya alam, partisipasi masyarakat, dan jika memungkinkan berdasarkan prakarsa komunitas.

Kesejahteraan masyarakat merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Tingkat kesejahteraan dapat di definisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Menurut peneliti bahwa kesejahteraan itu dapat dilihat dan di ukur dari seberapa sejahtera masyarakat yang tentunya dilihat dari kondisi masyarakat itu sendiri, dan juga menunjuk kepada keadaan masyarakat itu apakah baik atau tidak, serta makmur, damai dan sehat. Memenuhi kebutuhan masyarakat adalah salah satu faktor dari kesejahteraan masyarakat. Karena ketika kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi maka akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

2.1.6 Konsep Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan adalah standart living, wellbeing, welfare, dan quality of life. Brudeseth (2019;04) menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain,

- (a) kesejahteraan materi,
- (b) kesejahteraan bermasyarakat,
- (c) kesejahteraan emosi,
- (d) keamanan.

Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda. Menurut Cristanto (2020 : 118), Tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yang merupakan tolak ukur untuk melihat keberhasilan pembangunan, ketiga aspek tersebut adalah aspek kesehatan, pendidikan dan perumahan.

2.1.7 Fungsi kesejahteraan masyarakat

Fungsi-fungsi kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk, menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan perubahan sosial ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fahrudin, (2020 :12) menyatakan Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial masyarakat tersebut antara lain :

1. Fungsi pencegahan (preventive) Kesejahteraan sosial masyarakat ditujukan untuk memperkuat Individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi penyembuhan (curative) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi Ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

3. Fungsi pengembangan (development) Kesejahteraan sosial masyarakat berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi penunjang (supportive) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan Sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

2.1.8 Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan pada umumnya dapat diukur dengan melihat beberapa aspek kehidupan. Dalam hal ini, Rosni (2019 :58) mengemukakan indikator kesejahteraan, yaitu :

- a. Kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- b. Kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.
- c. Kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- d. Kualitas hidup dari segi spritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

2.1.9 Pemberdayaan masyarakat

Pengertian pemberdayaan masyarakat yaitu sebuah proses berdayaguna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan kehidupannya , Menurut Sumardjo, (2023) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitas.

Kemandirian masyarakat sebagai suatu keadaan dimana masyarakat memiliki kemampuan untuk berfikir, kemudian memutuskan dan menjalankan sesuatu yang dirasakan bermanfaat untuk memecahkan permasalahan melalui kemampuan dan kekuatan yang dimiliki masyarakat

sendiri. Dengan pemandirian masyarakat akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan melalui berfikir, bersikap dan berperilaku untuk berubah dan maju. Pemberdayaan bukan saja difokuskan pada masyarakat yang tidak berdaya, tetapi dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki daya, namun masih terbatas untuk mencapai kemandirian, sehingga perlu dikembangkan serta digali potensi yang dimiliki masyarakat.

Pemberdayaan diyakini sebagai sebuah pembangunan alternative atau model pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan, pembangunan ekonomi menekankan pada peningkatan income per capita (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu Negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk (Imansyah, 2020)

Pemberdayaan berorientasi kesejahteraan apabila dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat bukannya meningkatkan produksi, Pemberdayaan menunjukan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk memiliki akses terhadap sumber sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan serta untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Program dan kegiatan peningkatan pendapatan jugabanyak dikebangkan dalam pemberdayaan masyarakat, karena kemiskinan merupakan sumber utama ketidak berdayaan (Mardikanto dan Soebiato, 2019)

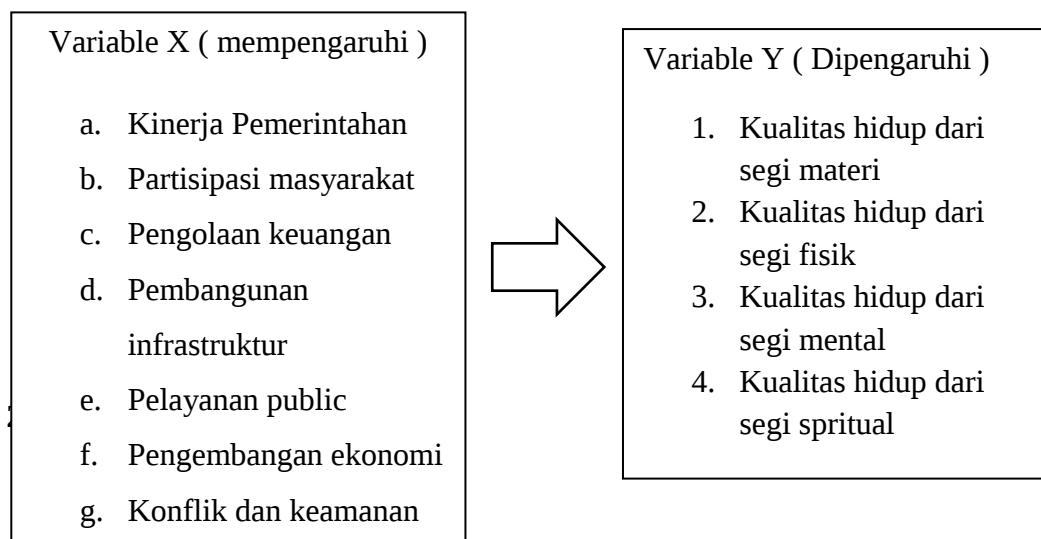
Dalam pelaksanaan pemberdayaan ada tahapan yang harus dilakukan, menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2019:2) ada 3 tahapan pemberdayaan, yaitu:

- 1) penyadaran, tahap penyadaran, masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan diberi penyadaran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan
- 2) pengkapasitasan, tahap pengkapasitasan dapat dicapai apabila masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk menerima daya. Tahap ini sering juga disebut dengan capacity building yang meliputi manusia, organisasi, dan sistem nilai dan

- 3) pendayaan, tahap ketiga adalah pemberian daya dimana masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Pemberian daya disesuaikan dengan kualitas kecakapan masing-masing individu. Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak diberdayakan dan satu pihak menaruh kepedulian untuk memberdayakan (pemerintah daerah, pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat) peduli pada perubahan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi.

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang dikenal sebagai kerangka menjelaskan bagaimana teori dan elemen-elemen berbeda yang telah ditentukan sebagai isu penting berhubungan satu sama lain. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk memberikan panduan yang tepat bagi peneliti sepanjang pekerjaannya sehingga kesalahan dalam pengumpulan data dapat dicegah. Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir berikut menjelaskan kerangka konseptual dari penelitian.



2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah solusi jangka pendek terhadap permasalahan penelitian yang terlihat dari data yang di kumpulkan. Kerangka pemikiran di gunakan untuk menghasilkan hipotesis sebagai tanggapan pertama terhadap situasi yang di ajukan. Oleh karna itu , dalam konteks penelitian ini ,hipotesis dapat di rumuskan sebagai berikut :

Ha : Ada pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap kesejahteraan masyarakat

Ho : Tidak ada pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap kesejahteraan masyarakat